

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, diperlukan pengawasan yang efektif, efisien dan terkoordinasi terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien dan terkoordinasi diperlukan kebijakan pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012.**

Pasal 1

(1) Kebijakan Pengawasan meliputi:

- a. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
- b. pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini (*early warning*), memberikan jaminan kualitas atas pelaksanaan tatakelola (*quality assurance*), dan memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang, serta melaksanakan audit investigasi atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya;
- c. perwujudan wilayah bebas dari korupsi;
- d. pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemberdayaan satuan pengawasan intern;
- f. pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

(2) Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003